


BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan menghadap arah kiblat (Ka'bah) bermula ketika turun firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah [2]: 144:



Artinya: “Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan Mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 144)¹

Sebelum turunnya ayat ini Rasulullah pernah shalat menghadap Bait al-Maqdis. Namun Rasulullah lebih cenderung untuk menghadap ke Ka'bah daripada ke

¹Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 22

Bait al-Maqdis, tapi karena belum ada perintah dari Allah SWT maka beliau belum bisa melaksanakan keinginannya. Menariknya ketika itu Ka'bah berada searah dengan Bait al-Maqdis dari tempat Rasulullah melaksanakan shalat, sehingga meskipun secara formal Rasulullah menghadap ke Bait al-Maqdis ketika shalat namun secara tidak langsung beliau juga menghadap ke Ka'bah. Tetapi ketika peristiwa hijrah ke Madinah, Rasulullah tidak bisa lagi menggabung kedua tempat mulia (Ka'bah dan bait al-Maqdis) tersebut sebagai kiblat shalat karena letaknya tidak satu arah lagi sebagaimana halnya ketika di Makkah. Pada saat inilah keinginan beliau untuk berpidah arah kiblat dari Bait al-Maqdis ke Ka'bah semakin besar. Beliau senantiasa berdo'a kepada Allah SWT agar keinginan beliau dikabulkan. Sehingga turunlah firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 144 di atas.²

Meskipun demikian pada dasarnya Bait al-Maqdis dan Ka'bah sama mulianya di sisi Allah SWT. Dengan demikian pemindahan arah kiblat tersebut hanya sebagai ujian bagi manusia apakah ia benar-benar beriman kepada Allah SWT atau tidak. Karena hal yang paling penting dilakukan dalam ibadah shalat adalah ketulusan dalam menjalankan perintah-Nya, disertai dengan kerendahan hati untuk memohon petunjuk jalan yang lurus kepada-Nya. Jadi hakikat dari pemaknaan arah kiblat bukanlah dari kecenderungan fisik menghadap ke bangunannya melainkan kecenderungan hati disertai dengan ketulusan dan keikhlasan dalam menyembah-Nya.

Akhir-akhir ini permasalahan arah kiblat mulai ramai dibicarakan masyarakat di Indonesia. Hal ini bermula dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli falak terhadap masjid-masjid yang ada di Indonesia sehingga mereka berkesimpulan

²Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Assuyuthi, *Al-Durru al-Mantsur fi Tafsir al-Ma'tsur*, Juz I., Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990, hlm. 268-269.

bahwa kebanyakan masjid di Indonesia tidak tepat arah kiblatnya, oleh karena itu perlu dilakukan pengecekan dan pelurusan kembali. Namun terjadi pro dan kontra di masyarakat mengenai hal ini. Sebagian masyarakat yang kurang antusias mengatakan bahwa tidak mungkin untuk dilakukan perubahan terhadap arah kiblat masjid-masjid yang sudah ada, karena menurut mereka masjid merupakan warisan leluhur yang memiliki keramat sehingga harus selalu dijaga dan dipelihara keasliannya.

Pro dan kontra semakin membesar ketika pada tanggal 1 Februari 2010, MUI pusat mengeluarkan fatwa no. 3 tahun 2010 tentang arah kiblat di Indonesia. Fatwa tersebut meliputi tiga hal yaitu:

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah.
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah ke arah Ka'bah.
3. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah, maka bagi orang Indonesia adalah menghadap ke arah barat.

Selain menetapkan fatwa tersebut MUI juga merekomendasikan agar bangunan masjid dan mushalla yang ada di Indonesia, sepanjang kiblatnya masih menghadap ke arah barat maka tidak perlu dilakukan perubahan, pembongkaran dan lain-lain.

Dari fatwa tersebut muncullah beberapa komentar oleh sebagian masyarakat terutama dari kalangan akademisi. Menurut mereka apa yang telah difatwakan oleh MUI tersebut sangat tidak relevan dengan era yang sudah modern seperti sekarang ini. Di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah sangat maju sehingga metode-metode yang dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat

dengan tepat dan akurat sudah sangat mudah diperoleh. Menurut mereka fatwa MUI tidak menyelesaikan masalah yang ada, tetapi justru menimbulkan masalah baru.

Untuk menetralsir keadaan maka pihak akademisi dari IAIN walisongo yang sedang melakukan studi di bidang Ilmu Falak, sebagai kepedulian dan keharusan untuk berkontribusi dalam masalah ini mencoba mengadakan seminar yang membahas tentang fatwa MUI no. 3 tahun 2010 tersebut. Akhirnya dalam seminar tersebut narasumber yang berasal dari MUI mengakui keteledorannya dan menyatakan bahwa akan merekomendasikan kepada MUI untuk melakukan revisi terhadap fatwa no. 3 tahun 2010 tersebut.

Berdasarkan buku-buku sejarah yang berkaitan dengan masalah arah kiblat ditemukan bahwa pembahasan mengenai arah kiblat, sejak dahulu sudah terjadi perdebatan di kalangan para ulama dan itu berlanjut hingga sekarang. Namun, meskipun terjadi perdebatan tentang masalah tersebut toleransi tetap terjadi di antara dan mereka masih dalam satu kesimpulan yang sama bahwasanya menghadap kiblat adalah syarat sah shalat.³ Sehingga shalat seseorang dinyatakan tidak sah jika tidak menghadap ke kiblat kecuali pada kasus-kasus tertentu.⁴

Oleh karena itu sebelum seseorang melakukan shalat, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syaratnya. Baik syarat wajib maupun syarat sah. Salah satunya adalah harus yakin dan sadar bahwa arah kiblatnya sudah benar.

³Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahdi wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz I., Beirut: Dar Ibnu 'Ashshashah, 2005, hlm. 92.

⁴Kasus-kasus tertentu tersebut adalah seperti shalat dalam keadaan takut, terpaksa, sakit berat dan shalat sunnah di atas kendaraan. Lihat Q.S. al-Baqarah [2]: 115 dan 239

Dari beberapa keterangan di atas maka muncul pertanyaan “Apakah yang dimaksud arah kiblat tersebut harus menghadap persis ke ka’bah atau hanya dengan memprediksi arahnya saja”.

Berangkat dari permasalahan tersebut muncullah jawaban-jawaban dari para ulama tentang masalah arah kiblat ini. *Pertama*, golongan Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah serta sebagian dari kelompok Syi’ah Imamiyah berpendapat bahwa kiblatnya orang yang jauh dari Ka’bah adalah arah letak di mana Ka’bah, bukan letak ka’bah itu sendiri. *Kedua*, menurut golongan Syafi’iyah dan sebagian dari Syi’ah Imamiyah wajib menghadap Ka’bah itu sendiri, baik bagi orang yang dekat maupun bagi orang yang jauh. Kalau dapat mengetahui letak Ka’bah itu sendiri secara pasti maka ia harus menghadap ke letak tersebut. Tapi bila tidak maka cukup dengan perkiraan saja.⁵

Beberapa alternatif jawaban dari para ulama di atas cukup memberikan titik terang bahwa orang yang akan melakukan shalat wajib menghadap ke arah Ka’bah bagi yang dapat melihatnya dan wajib menghadap ke arah koordinat Ka’bah tersebut bagi yang tidak dapat melihatnya. Namun apakah ketentuan seperti ini masih tetap berlaku di zaman ilmu pengetahuan dan teknologi sudah demikian maju, metode-metode dan alat-alat yang dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dengan akurat sangat mudah ditemukan seperti sekarang ini. Tentunya ini membutuhkan pengkajian ulang lagi. Menurut penulis sendiri jika solusi terhadap sebuah kesulitan yang dapat dijadikan uzur syar’i sebuah ibadah maka solusi itu dapat menggugurkan uzur syar’i tersebut.

⁵Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., dkk. Dari “*Fiqh Ala Madzahib al-Khamsah*”, Jakarta: Lentera, Cet. XXI., 2008, hlm. 77

Meskipun metode-metode dan alat-alat yang dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi sudah sangat mudah dijumpai, namun sejauh ini masih sangat minim orang yang dapat mengetahui tata cara dalam menghadap kiblat yang benar. Akibatnya menghadap kiblat ketika shalat terkesan asal-asalan. Di samping itu juga banyak orang yang salah dalam memahami dan menetapkan arah kiblat, apakah itu karena ketidaktahuan mereka atau mungkin karena tidak menggunakan metode yang telah ada sehingga lebih suka mengambil gampangnya saja. Padahal itu dapat berdampak fatal seperti kesalahan dalam mendefinisikan arah kiblat sebagaimana yang lazim ada di Indonesia di mana arah kiblat dominan diartikan sebagai arah barat.

Kasus yang terjadi di Suriname⁶ merupakan salah satu contoh efek dari pemahaman mengenai arah kiblat sebagian orang Indonesia yang keliru. Tentunya ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman sebagian masyarakat Indonesia mengenai masalah arah kiblat. Sehingga ini berakibat fatal. Mereka menganggap bahwa arah Kiblat adalah arah barat karena sudah terbiasa dengan pandangan-pandangan yang sudah mengakar di Indonesia. Ini jelas merupakan pemahaman yang keliru dan menyesatkan karena arah Kiblat Suriname yang sebenarnya adalah menghadap ke timur, sebab secara geografis Suriname berada di sebelah barat Ka'bah.

⁶ Suriname adalah suatu daerah di Amerika yang penduduknya kebanyakan adalah orang Jawa.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk ikut berpartisipasi dalam pengecekan arah Kiblat masjid-masjid se Indonesia yang mana menurut laporan dari beberapa pihak banyak yang tidak tepat arah kiblatnya.⁷

Salah satu dari masjid-masjid tersebut adalah Masjid Al-Ijabah yang terletak di kel. Gunung Pati, kec. Gunung Pati, kotdya Semarang.⁸ Sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Izzuddin⁹ yang telah mencoba melakukan pengecekan arah kiblat masjid tersebut menggunakan system perhitungan astronomis dengan pengaplikasian rumus matematika segitiga bola (*spherical trigonometry*) dan bantuan alat ukur theodolite, dihasilkan bahwa deviasi arah kiblat pada Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang lebih dari 19° ke dari arah kiblat sebenarnya. Demikian juga ketika dilakukan pengecekan pada program *Qibla Locator* yang memanfaatkan program *Google Earth* via internet, ternyata deviasi arah Kiblat pada Masjid Al-Ijabah gunung Pati Semarang tersebut memang kurang lebih demikian hasilnya.

Melihat dampak dari kemelencengan arah Kiblat tersebut terhadap keabsahan ibadah masyarakat terutama ibadah shalat maka penulis ingin mencoba melakukan penelitian sekaligus mengecek ulang dan mencoba membetulkan arah kiblat masjid tersebut dengan menggunakan perhitungan secara astronomis dan alat bantu theodolit.

Pengecekan arah Kiblat masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang tersebut menurut penulis perlu dilakukan sebagai upaya menyikapi dan membetulkan suatu kesalahan di masyarakat yang cenderung acuh terhadap permasalahan ini. Di

⁷Lihat Ahmad Izzuddin, "*Perlu Mmeluruskan Arah Kiblat Masjid*", dalam kolom "WACANA", Suara Merdeka, Selasa 27 Juni 2003

⁸Laporan hasil pengukuran arak Kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati, Semarang oleh Tim Hisab Rukyat yang diketuai oleh Ahmad Izzuddin, tanggal 6 September 2009

⁹Ahmad Izzuddin adalah ketua lembaga Hisab dan Rukyat "*Al-Miqaat*" Jawa Tengah.

samping itu juga sebagai upaya untuk menanamkan keyakinan dan kemantapan dalam melaksanakan ibadah khususnya ibadah shalat.

Untuk mencapai hal tersebut tentunya dibutuhkan usaha yang maksimal dengan perhitungan yang cermat dan metode yang akurat. Dalam hal ini adalah Ilmu Falak yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai masalah ini. Selain itu juga dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang keakuratan dan kevalidannya sudah teruji. Yang mana sudah seharusnya kita menggunakan hal-hal baru yang mempunyai kualitas lebih.

Beberapa kasus di atas tentunya sudah dapat dijadikan sebagai bukti riil untuk membuat kesimpulan bahwa selama ini arah Kiblat masjid-masjid yang ada di masyarakat masih belum tepat arah Kiblatnya.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah dipaparkan di atas, maka di sini dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat sekitar Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang memahami arah Kiblat.
2. Bagaimana deviasi Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang menurut hasil perhitungan secara astronomis dan pengecekan dengan menggunakan *Qibla Locator*.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan deskripsi kepada masyarakat tentang kiblat. Mulai dari pengertian tentang Kiblat, dasar hukum menghadap Kiblat, metode yang digunakan untuk menentukan arah kiblat masjid Al-Ijabah Gunung Pati dan bagaimana relevansi metode-metode tersebut jika ditinjau dari aspek astronomi.
2. Sebagai upaya untuk mengecek kembali arah Kiblat masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang dalam rangka menambah keyakinan dan keabsahan dalam beribadah terutama ibadah shalat.

4. Telaah Pustaka

Dari penelaahan yang penulis lakukan ternyata sudah banyak tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang arah kiblat, baik berupa buku, majalah, koran dan *website*. Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi maka akses informasi semakin mudah sehingga berbagai kalangan baik yang memang profesional dalam bidang falak maupun yang hanya sekedar penggemar saja sudah bisa ikut berpartisipasi dalam memberikan informasi-informasi terbaru dalam masalah arah kiblat secara khusus, begitu juga dengan masalah falak lainnya secara umum. Namun dari tulisan-tulisan tersebut belum ditemukan tulisan yang secara spesifik melakukan pembahasan masalah arah Kiblat yang ada di Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang. Namun demikian ada beberapa tulisan yang mempunyai relevansi dengan masalah ini.

Sebagaimana hasil penelitian yang ditulis oleh Erfan Widianoro dengan judul Studi analisis tentang sistem penentuan arah kiblat masjid besar Mataram Kota

Gede Yogyakarta.¹⁰ Dalam tulisan ini dijelaskan tentang aplikasi alat-alat yang dapat digunakan untuk penentuan arah kiblat baik yang sifatnya traditional maupun modern. Sebagaimana ketika melakukan pengecekan awal arah kiblat Masjid Besar Mataram Kota Gede Yogyakarta dengan menggunakan kompas dan busur yang tergolong perangkat traditional. Kemudian dilakukan perbaikan dengan menggunakan metode azimuth kiblat dan rashdul kiblat serta menggunakan perangkat theodolite yang merupakan perangkat modern dalam pengukuran arah kiblat.

Demikian juga hasil penelitian yang ditulis oleh Isma'il Khudhori dengan judul Studi Tentang Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta.¹¹ Dalam tulisan ini diuraikan tentang kemelencengan arah kiblat Masjid Agung Surakarta dari arah sebenarnya. Selain itu tulisan ini juga menekankan tentang pentingnya menghadap kiblat dengan tepat, yang tentunya untuk mencapai hal ini, harus digunakan hasil perhitungan yang akurat. Sehingga masjid-masjid yang masih belum tepat arah kiblatnya harus dilakukan pengecekan dan pelurusan kembali.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Iwan Kuswidi dalam tulisannya yang berjudul Aplikasi Trigonometri dalam Penentuan Arah Kiblat.¹² Tulisan ini membahas masalah penentuan arah kiblat dengan menggunakan metode perhitungan segitiga bola atau *spherical trigonometry*, yang mana dalam pengaplikasian rumusnya dengan cara menganalogikan bumi berbentuk bulat seperti bola sehingga

¹⁰Erfan Widianoro, *Studi Analisis Tentang Sistem Penentuan Arah Kiblat Masjid Besar Mataram Kota Gede Yogyakarta*, Skripsi S.1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2008.

¹¹Isma'il Khudhori, *Studi Analisis Tentang Sistem Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta*, Skripsi S.1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2005

¹²Iwan Kuswidi, *Aplikasi Trigonometri dalam Penentuan Arah Kiblat*, Skripsi S.1 Fakultas Syari'ah UIN Suanan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

segitiga pada bidang bulat tersebut berbeda dengan segitiga yang ada pada bidang datar. Metode perhitungan seperti inilah yang akurat dan dapat diterapkan di semua tempat di muka bumi untuk mengetahui arah kiblat dengan tepat..

Baru-baru ini ada beberapa mahasiswa dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang melakukan penelitian terhadap masalah arah kiblat masjid yang kemudian ditulis dalam bentuk skripsi. Sebagaimana yang ditulis oleh Siti Tatmainnul Qulub, yang menganalisis masalah fatwa MUI No.3 tahun 2010 tentang arah kiblat orang Indonesia yang menghadap ke Barat. Demikian juga Ahmad Jaelani yang menganalisis tentang arah kiblat Masjid Ampel Surabaya dan Hasna Tuddar Puteri yang juga meenganalisis masalah arah kiblat Masjid Demak.

Secara umum tulisan-tulisan tersebut memang membahas masalah arah kiblat yang tentunya ada keterkaitan dengan masalah arah kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang, yaitu pada masalah arah kiblat secara umum sedangkan pembahasan yang lebih spesifik mengenai arah kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang tidak ditemukan dalam tulisan-tulisan tersebut.

5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif¹³. Karena jenis penelitian seperti inilah yang dapat memberikan data yang akurat dan spesifik terhadap objek penelitian. Berkaitan

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. XIII., 2006, hlm. 11.

dengan permasalahan arah kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang maka jenis penelitian seperti inilah yang relevan untuk digunakan.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan instrumen:

a. Interview (wawancara)¹⁴

Interview (wawancara) ini digunakan untuk mengetahui pandangan masyarakat setempat terhadap permasalahan arah kiblat. Interview ini penulis lakukan bersamaan dengan pelaksanaan observasi di masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang dengan narasumber yaitu takmir masjid, sesepuh dan beberapa tokoh masyarakat. Interview penulis lakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan seputar masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang mulai dari masalah sejarah berdirinya masjid, cara penentuan arah kiblat masjid, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Observasi (pengamatan)¹⁵

Observasi (pengamatan) secara langsung adalah tindak lanjut dari wawancara yang telah dilakukan. Ini digunakan untuk mengamati dan melakukan pengecekan secara langsung arah kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang.

b. Dokumentasi¹⁶

¹⁴*Ibid.* hlm. 227.

¹⁵*Ibid.* hlm. 229.

¹⁶*Ibid.* hlm, 231.

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari data-data otentik yang masih ada baik berupa catatan-catatan, buku memori dan foto-foto dokumenter.

Selanjutnya hasil dari interview (wawancara), observasi dan dokumentasi ini akan penulis jadikan sebagai data primer untuk penulisan skripsi).

Untuk data-data yang bersifat sekunder, penulis melakukan kajian terhadap tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Penulis juga melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten untuk memberi tambahan informasi yang berkaitan dengan masalah ini.

Pihak-pihak tersebut adalah teman-teman penulis yang sedang menempuh studi S.1 di Fakultas Syari'ah Program Studi Ilmu Falak. Selain itu juga kepada dosen-dosen Ilmu Falak baik di lingkup IAIN Walisongo maupun di institusi lain, kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai keahlian di bidang ini dan kepada teman-teman di Lembaga Hisab Rukyat Al-Miqaat Jawa Tengah.

3. Metode Analisis Data

Karena dalam penulis menggunakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang penulis gunakan teknik analisis komparatif¹⁷. Dalam teknik ini penulis akan mengawali dengan dengan melakukan analisis terhadap penentuan arah kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang. Kemudian menganalisis

¹⁷*Ibid.* hlm. 267.

keakurasian arah kiblat masjid setelah melakukan pengecekan secara langsung. Dari hasil analisis tersebut penulis membandingkan dengan metode pengukuran arah kiblat dengan aplikasi rumus *spherical trigonometri* (segitiga bola) yang dibantu dengan alat ukur sudut modern yaitu *theodolite* serta pengecekan lewat *Qibla Locator* lewat media internet yang teruji akurasinya.

6. Sistematika Penulisan

Secara umum bentuk penulisan skripsi ini terbagi kepada lima bab, yang mana dari tiap bab yang ada dibagi lagi kepada beberapa sub bab permasalahan. Adapun secara rinci sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KONSEP UMUM TENTANG ARAH KIBLAT

Pada bab ini penulis menjelaskan secara umum tentang arah kiblat sebagai landasan terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Konsep kiblat akan dijelaskan mulai dari pengertian, dasar hukum, sejarah dan metode-metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat.

BAB III: MASJID AL-IJABAH GUNUNG PATI SEMARANG DAN ARAH KIBLATNYA

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang bagaimana pemahaman masyarakat sekitar Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang terhadap arah Kiblat. Secara rinci pembahasan pada bab ini adalah sebagai berikut:

1. Sekilas tentang Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang.
2. Pandangan masyarakat setempat terhadap realit arah Kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang.
3. Realita arah Kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang.

BAB IV: AKURASI ARAH KIBLAT MASJID AL-IJABAH GUNUNG PATI SEMARANG

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang deviasi arah kiblat pada Masjid al-Ijabah Gunung Pati Semarang berdasarkan metode-metode pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara rinci pembahasan pada bab ini adalah sebagai berikut:

1. Akurasi arah kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang menurut metode perhitungan dengan aplikasi rumus *spherical trigonometri* dan program *Qibla Locator*.
2. Deviasi arah kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang menurut rumus *spherical trigonometry* dan program *Qibla Locator*.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan, saran dan penutup.

